

Tax Avoidance dan Faktor yang Mempengaruhinya

Nisa Maharani¹, Yolanda Pratami^{2*}

^{1,2*} Program Studi Akuntansi, Universitas Islam Riau, Pekanbaru, Riau, 28284, Indonesia

¹nisamhrani@gmail.com, ^{2*}yolandapratami3@eco.uir.ac.id

Abstract

This research aims to test and analyze the influence of capital intensity, sales growth and institutional ownership variables on tax avoidance in coal mining companies listed on the Indonesia Stock Exchange for the 2019-2022 period. The population in this study was 34 coal mining companies listed on the Indonesia Stock Exchange for the 2019-2022 period. The research sample was selected using a purposive sampling technique to obtain 13 companies that met the criteria during the research time period. Data analysis uses multiple linear regression analysis techniques. Based on the results of tests that have been carried out, it shows that partially the capital intensity variable has a significant negative effect on tax avoidance, sales growth has a significant negative effect on tax avoidance and institutional ownership has a significant negative effect on tax avoidance. Simultaneously, the variables capital intensity, sales growth and institutional ownership have a significant effect on tax avoidance.

Keywords: Tax Avoidance; Capital Intensity; Sales Growth; Institutional Ownership

1. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara berkembang yang masih terus melakukan pembangunan nasional untuk mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat. Dalam melaksanakan pembangunan nasional, negara membutuhkan dana besar dan salah satu sumber pendanaan utama di Indonesia berasal dari pajak. Pajak memungkinkan pemerintah untuk melakukan semua upayanya untuk mendukung berbagai sektor yang akan menghasilkan pertumbuhan yang bermanfaat bagi masyarakat. Jika mereka taat dalam membayar dan melaporkan pajak, setiap individu yang telah ditetapkan sebagai wajib pajak menurut ketentuan Direktorat Jenderal Pajak akan berkontribusi pada pembangunan negara ini. Sumber utama dana yang dapat digunakan untuk membangun infrastruktur nasional yang meningkatkan kehidupan dan kesejahteraan rakyat adalah pajak yang dipungut oleh negara (Koming & Praditasari, 2017)

Menurut Pasal 1 Nomor 2 dan 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2022 tentang Perlakuan Perpajakan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Bidang Usaha Pertambangan Batubara pada tanggal 11 april 2022 mendefinisikan pajak

pertambangan merupakan kegiatan dalam rangka perusahaan batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengembangan dan pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan serta pasca tambang seperti endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk gambut, bitumen padat, dan batuan aspal. Pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja juga dijelaskan bahwa komoditas batubara resmi dikategorikan sebagai Barang Kena Pajak (BKP) dengan tarif PPN sebesar 10% yang menjadi objek pajak di bidang usaha pertambangan yaitu penghasilan yang diterima wajib pajak di bidang usaha pertambangan sehubungan dengan penghasilan dari usaha dan luar usaha dengan nama dalam bentuk apapun yang mana penghasilan tersebut diterima dari penjualan atau pengalihan proses produksi pertambangan.

Dalam memahami perilaku penghindaran pajak oleh perusahaan, penelitian ini didasarkan pada Teori Agensi (*Agency Theory*). Teori ini menjelaskan adanya konflik kepentingan antara *principal* (pemerintah) dan *agent* (perusahaan), di mana perusahaan sebagai pelaksana kegiatan ekonomi memiliki

kecenderungan untuk bertindak demi kepentingannya sendiri, termasuk dalam hal meminimalkan beban pajak. Perbedaan kepentingan ini dapat mendorong manajemen untuk melakukan praktik *tax avoidance* sebagai bentuk pengambilan keputusan yang menguntungkan perusahaan, tetapi tidak sejalan dengan tujuan pemerintah dalam mengoptimalkan penerimaan pajak (Jensen & Meckling, 1976). Dengan demikian, teori agensi menjadi dasar yang kuat untuk menjelaskan motif di balik praktik *tax avoidance* dalam penelitian ini.

Salah satu cara yang dilakukan manajemen untuk mendapatkan beban pajak yang lebih rendah yaitu dengan melakukan *tax avoidance* (Purbowati, 2021). *Tax avoidance* merupakan salah satu usaha yang digunakan untuk meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan berbagai celah undang-undangan atau peraturan perpajakan, sehingga menghindari pajak yang dianggap sebagai tindakan yang legal (Claudia & Mulyani, 2020). Menurut data pada Badan Pusat Statistik, berikut perbandingan *tax ratio* nasional dan sektor pertambangan pada tahun 2017-2020:

Tabel 1. Perbandingan Tax Ratio Nasional dan Sektor Pertambangan

Tax Ratio	Pertambangan	Nasional
2017	4,3 %	9,89 %
2018	4,95 %	10,24
2019	1,70 %	9,76 %
2020	1, 22 %	8, 33%

Sumber : Badan Pusat Statistik (2023)

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa tingkat *tax ratio* nasional meskipun memiliki tingkat yang rendah, tetapi pertumbuhan naik turunnya masih fluktuatif. Sementara untuk *tax ratio* pertambangan, cenderung turun drastis. Sehingga dapat disimpulkan bahwa *tax ratio* dari sektor pertambangan di Indonesia cenderung rendah. Tahun 2021 sendiri, pemerintah tidak memaparkan secara rinci data mengenai realisasi angka penerimaan pajak dari PPh sektor pertambangan sehingga *tax ratio* pertambangan tidak terungkap, dimana *tax*

ratio nasional sendiri mengalami kenaikan yakni sebesar 9,12%. Pada tahun 2022 sektor pertambangan tercatat berkontribusi sebesar 12,2% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), namun kontribusi sektor tersebut terhadap penerimaan pajak baru sebesar 8,3%. Belum selarasnya penerimaan pajak tersebut antara lain disebabkan oleh *policy gap* misalnya pemberlakuan PPh Final pada sektor pertambangan batu bara.

PT. Borneo Olah Sarana Sukses Tbk (BOSS) yang dilakukan sejak batas akhir penyampaian SPT Tahunan PPh Badan yaitu paling lama empat bulan setelah akhir tahun pajak atau pada 1 Mei 2015, yang telah melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dengan sengaja tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Badan atau sengaja tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan di Indonesia. Hal tersebut mengakibatkan perusahaan melanggar Pasal 39 ayat (1) huruf c atau g Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Dari perbuatan tersebut menimbulkan kerugian pada pendapatan negara sekurang-kurangnya sebesar Rp 1.1 miliar (VOI, 2023).

Tax avoidance dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu *capital intensity*, *sales growth* dan kepemilikan institusional. *Capital intensity* menurut (Ardiani et al., 2021) menyatakan bahwa ukuran seberapa besar investasi yang dilakukan oleh perusahaan dalam bentuk aset tetap perusahaan. *Capital intensity* juga menunjukkan seberapa banyak modal yang dibutuhkan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan dari penurunan atau peningkatan aktiva tetap. *Capital intensity* diukur sebagai rasio antara aktiva tetap seperti mesin, peralatan, dan properti lainnya terhadap total aktiva. Perusahaan

yang memilih untuk investasi dalam modal atau aset dapat memanfaatkan pengurangan perpajakan (S. L. Dewi & Oktaviani, 2021). (Susan & Faizal, 2023) menunjukkan bahwa *capital intensity* memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance* sebaliknya (S. L. Dewi & Oktaviani, 2021) menunjukkan bahwa *capital intensity* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Selain itu, *sales growth* juga mempengaruhi *tax avoidance*. *Sales growth* atau pertumbuhan penjualan merupakan perubahan kenaikan atau penurunan penjualan dari tahun ke tahun yang dilihat pada laporan laba rugi perusahaan. Meningkatnya *sales growth* akan membuat perusahaan mendapatkan laba yang besar, yang mana juga akan meningkatkan beban pajak yang harus dibayarkan, maka dari itu kemungkinan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak untuk mengurangi beban pajak dan memperbesar keuntungannya akan semakin tinggi (Maryanti, 2016). (Diffa Fadhillah, 2023) menyatakan bahwa *sales growth* memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*, sementara itu (Noveliza & Crismonica, 2021) menyatakan bahwa *sales growth* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Faktor lain yang juga mempengaruhi *tax avoidance* yaitu kepemilikan institusional. Kepemilikan institusional merupakan jumlah saham perusahaan yang dimiliki oleh lembaga keuangan nonbank yang mengelola dana atas nama orang lain. Kepemilikan institusional bertugas untuk memantau, memengaruhi, dan memaksa manajer menghindari perilaku menguntungkan diri sendiri. Semakin besar proporsi kepemilikan institusional pada perusahaan maka semakin besar pengurangan penghindaran pajak. Kepemilikan institusional akan berperan mendukung pemegang saham jika penghindaran pajak yang dilakukan secara langsung mempengaruhi harga saham pada perusahaan (Pawe & Suryono, 2022). Kemudian (Erlin et al., 2023) menjelaskan

bahwa kepemilikan institusional memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*, berbanding terbalik dengan (Septanta, 2023) menjelaskan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh *capital intensity*, *sales growth* dan kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan batu bara yang terdaftar di BEI tahun 2019-2022.

2. Teori dan Pengembangan Hipotesis

2.1 Teori Agensi (*Agency Theory*)

Teori agensi merupakan teori konflik kepentingan yang muncul akibat adanya hubungan antara agent (perusahaan) dan principal (pemerintah). Konflik keagenan ini terjadi karena adanya pendelegasian kewenangan yang diberikan dan preferensi risiko yang berbeda antara agent (perusahaan) dan principal (pemerintah) dalam menjalankan operasional dan pengambilan keputusan oleh perusahaan (Jensen & Meckling, 1976). Tujuan teori ini adalah untuk meningkatkan kemampuan setiap orang (agent atau principal) untuk melihat lingkungan di mana keputusan harus dibuat. Kemudian, evaluasi hasil dari keputusan yang sudah dibuat mempermudah pembagian hasil antara agent dan prinsipal.

2.2 Peraturan Pajak Pertambangan

Pada Pasal 1 Nomor (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2022 tentang Perlakuan Perpajakan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Bidang Usaha Pertambangan Batubara, mendefinisikan pertambangan batu bara merupakan pertambangan endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk gambut, bitumen padat, dan batuan aspal. Sedangkan, usaha pertambangan batu bara merupakan kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengusahaan batu bara. Dan Pasal 4A ayat (2a) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 menyebutkan bahwa batubara termasuk ke dalam jenis barang yang tidak

dikenakan PPN. Namun, dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjadikan komoditas batubara resmi dikategorikan sebagai Barang Kena Pajak (BKP) dengan tarif PPN sebesar 10%.

2.3 Pengembangan Hipotesis

2.3.1 *Capital Intensity* terhadap *Tax Avoidance*

Menurut (Apsari & Supadmi, 2018) *capital intensity* mengacu pada seberapa besar perusahaan menginvestasikan dananya dalam aset tetap untuk membiayai kegiatan operasionalnya. *Capital intensity* berhubungan dengan beban penyusutan yang dapat mempengaruhi laba perusahaan dan besaran beban pajak yang akan dibayarkan. Jumlah beban penyusutan ini dapat mengurangi laba perusahaan dan menyebabkan meningkat pula tindakan *tax avoidance* yang dilakukan. Beban penyusutan ini secara tidak langsung dapat menurunkan laba yang dilaporkan dan mendorong perusahaan untuk melakukan praktik *tax avoidance* (Pravitasari & Khoiriawati, 2022).

Jika dihubungkan dengan teori agensi adanya perbedaan kepentingan antara *agent* dan *principal* akan menunjukkan bahwa *agent* akan memperoleh laba yang tinggi dan *principal* agak sedikit dalam pembayaran pajaknya. Adanya perbedaan kepentingan ini dapat memanfaatkan adanya beban penyusutan yang didapat dari aset tetap yang diinvestasikan. Dan juga rasio intensitas modal berhubungan dengan beban penyusutan maka konflik agensi yang muncul pada perusahaan dapat diatasi dengan menggunakan rasio intensitas modal tersebut. Perusahaan yang memiliki rasio *capital intensity* yang lebih tinggi memiliki kemungkinan untuk melakukan *tax avoidance* yang lebih rendah (Zoebar & Miftah, 2020)

H1 : *Capital intensity* berpengaruh terhadap *tax avoidance*

2.3.2 *Sales Growth* terhadap *Tax Avoidance* *Sales growth* merupakan hal penting

dalam penjualan produk maupun jasa pada perusahaan. Tingkat penjualan yang tinggi dapat menghasilkan pendapatan yang besar pula bagi perusahaan. *Sales growth* menunjukkan keberhasilan investasi masa lalu yang dilakukan perusahaan yang digunakan sebagai proksi pertumbuhan penjualan di masa yang akan datang dengan membandingkan pengukuran permintaan dan daya saing perusahaan pada suatu industri (Tri Wahyuni & Djoko Wahyudi, 2021).

Berdasarkan teori agensi, *agent* berkewajiban memenuhi tugasnya yaitu mencapai target pendapatan sesuai perjanjian yang telah dilakukan antara *agent* dan *principal*. Apabila *sales growth* mengalami peningkatan dari tahun ke tahun maka berdampak terhadap pembayaran pajak perusahaan (Rizki & Fuadi, 2019). Hal ini dapat memicu manajemen perusahaan untuk melakukan *tax avoidance*, sehingga adanya *sales growth* pada perusahaan akan meningkatkan praktik *tax avoidance* yang dimaksud untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan beban pajak yang akan dibayarkan oleh perusahaan (Pravitasari & Khoiriawati, 2022)

H2 : *Sales growth* berpengaruh terhadap *tax avoidance*

2.3.3 Kepemilikan Institusional terhadap *Tax Avoidance*

Kepemilikan institusional mempengaruhi tindakan pengurangan beban pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Besarnya kepemilikan institusional akan meminimalisir tingkat *tax avoidance*. Pemegang saham institusional meletakkan tekanan pada manajemen untuk meningkatkan pendapatan perusahaan melalui strategi *tax avoidance* (Ariawan & Setiawan, 2017). Hal ini dianggap mengurangi konflik teori agensi yang menjelaskan bahwa *agent* dan *principal* memiliki kepentingan yang berbeda. Adanya kepemilikan institusional dianggap mampu mengontrol dan mengurangi

konflik keagenan yang timbul pada perusahaan.

Semakin besar proporsi kepemilikan institusional pada perusahaan maka semakin besar pengurangan praktik *tax avoidance*. Hal ini karena kepemilikan institusional bertugas untuk memantau, memengaruhi, dan memaksa manajer menghindari perilaku menguntungkan diri sendiri (N. M. Dewi, 2019). Kepemilikan institusional merupakan salah satu faktor kunci dalam pemantauan perilaku manajer dan hal ini mengarah pada hasil yang menguntungkan dan memiliki kendali atas penggunaannya (Erlin et al., 2023)

H3: Kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *tax avoidance*

3. Metode Penelitian

3.1 Populasi dan Sampel

Populasi pada penelitian ini adalah perusahaan pertambangan batu bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2019-2022 yang berjumlah sebanyak 34 perusahaan. Berdasarkan metode purposive sampling dihasilkan sebanyak 13 perusahaan yang menjadi sampel dalam penelitian ini, dengan total keseluruhan data yaitu sebanyak 52 data.

3.2 Definisi operasional dan Pengukuran Variabel

Tax Avoidance merupakan bentuk perlawanan aktif dari wajib pajak adanya usaha untuk mengurangi atau meniadakan beban pajaknya. *Tax avoidance* dalam penelitian ini menggunakan proksi CETR (Dyrenge et al., 2010) (Nursida et al., 2022).

Menurut (Dyrenge et al., 2010) CETR memberikan gambaran langsung tentang *tax burden* aktual yang ditanggung oleh perusahaan. Nilai CETR yang lebih rendah mengindikasikan bahwa perusahaan melakukan praktik *tax avoidance* secara lebih agresif, karena menunjukkan bahwa perusahaan membayar pajak lebih sedikit dibandingkan laba yang dihasilkan. Ini sejalan dengan pengertian *tax avoidance* sebagai upaya aktif dari wajib pajak untuk

mengurangi atau meniadakan beban pajak melalui cara-cara legal tetapi manipulatif.

$$\text{Cash Effective Tax Rate} = \frac{\text{Beban Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}} \times 100\%$$

Capital intensity merupakan ukuran seberapa besar suatu perusahaan menginvestasikan asetnya baik dalam bentuk aset tetap maupun persediaan. Aset tetap perusahaan tidak mempunyai umur ekonomis yang sama (Muchammad tri rinaldi et al., 2022).

$$\text{Capital Intensity} = \frac{\text{Total Aset Tetap}}{\text{Total Aset}}$$

Sales growth menunjukkan sejauh mana perusahaan dapat meningkatkan penjualannya dibandingkan dengan total penjualan secara keseluruhan (Diffa Fadhillah, 2023)

$$\text{Sales Growth} = \frac{\text{Sales } t - \text{Sales } t-1}{\text{Sales } t-1}$$

Kepemilikan institusional memiliki peran dalam mendukung pemegang saham apabila terjadi pelanggaran yang berakibat pada nilai ekonomi atau secara langsung mempengaruhi harga saham (Putri & Putra, 2017).

$$\text{Kepemilikan Institusional} = \frac{\text{Jumlah Saham Institusional}}{\text{Jumlah Saham Beredar}}$$

4. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda. Pengujian yang dilakukan berupa uji statistik deskriptif, uji asumsi klasik, uji normalitas data, analisis regresi berganda dan uji hipotesis. Metode analisis data yang akan dilakukan dengan menggunakan bantuan software pengolah data statistik yaitu SPSS 26.

5. Hasil Penelitian

5.1 Hasil Analisis Regresi dan Uji Hipotesis

Pengujian penelitian ini dengan analisis regresi linier berganda.

Persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

$$Y = 0,753 - 0,224X_1 - 0,193X_2 - 0,514X_3 + e$$

5.2 Pengujian Hipotesis

5.5.1 Uji Regresi Parsial (t)

Berikut adalah hasil uji t yang dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 2. Hasil Uji t

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error			
(Constant)	.753	.136		5.527	.000
Capital intensity_X1	-.224	.106	-.268	2.102	.042
Sales Growth_X2	-.193	.046	-.535	4.175	.000
Kepemilikan Institusional_X3	-.514	.163	-.396	3.153	.003

a. Dependent Variable: Tax Avoidance_Y
 Sumber : Output SPSS (2024)

5.5.2 Uji Regresi Simultan (F)

Berikut adalah hasil uji F:

Tabel 3. Hasil Uji F

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	.672	3	.224	8.369	.000 ^b
Residual	1.071	40	.027		
Total	1.743	43			

a. Dependent Variable: Tax Avoidance_Y
 b. Predictors: (Constant), Kepemilikan Institusional_X3, Capital intensity_X1, Sales Growth_X2
 Sumber : Output SPSS (2024)

Berdasarkan tabel dapat dilihat bahwa nilai signifikan sebesar $0,000 < 0,05$ (taraf signifikansi) dengan nilai F hitung sebesar 8.369 ini menunjukkan bahwa variabel *capital intensity*, *sales growth* dan kepemilikan institusional berpengaruh secara simultan terhadap *tax avoidance*. Dengan demikian hipotesis ke-4 (H_4) diterima.

5.3 Uji Koefisien Determinasi (R²)

Berikut adalah hasil uji koefisien determinasi:

Tabel 4. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.621 ^a	.386	.340	.1636107383	1.988

1	.621 ^a	.386	.340	.1636107383	1.988
---	-------------------	------	------	-------------	-------

a. Predictors: (Constant), Kepemilikan Institusional_X3, Capital intensity_X1, Sales Growth_X2
 b. Dependent Variable: Tax Avoidance_Y
 Sumber : Output SPSS (2024)

Berdasarkan tabel dapat dilihat bahwa nilai R square sebesar 0,386 menunjukkan bahwa 34 % variabel dependen yaitu *tax avoidance* dapat dijelaskan oleh variabel independen yaitu *capital intensity*, *sales growth* dan kepemilikan institusional. sementara sisanya 66 % dijelaskan oleh variabel lain diluar model regresi.

5.4 Pembahasan Hasil Penelitian

5.4.1 Pengaruh Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance

Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel *capital intensity* berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Penelitian ini mendukung teori keagenan (*agency theory*) dimana manajer dalam memenuhi kepentingan individu dalam mencapai kompensasi kinerja yang maksimal cenderung melakukan pengurangan beban pajak perusahaan agar mendapatkan laba yang tinggi yaitu dengan cara melakukan aktivitas investasi pada aset tetap. Semakin besar jumlah aset tetap yang dimiliki oleh perusahaan maka akan semakin besar pula depresiasinya sehingga mengakibatkan jumlah penghasilan kena pajaknya akan semakin kecil (Sofian & Djohar, 2022).

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Hendrianto et al., 2022) dan (Candra & Febyansyah, 2023) menyatakan bahwa *capital intensity* berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance*.

5.4.2 Pengaruh Sales Growth Terhadap Tax Avoidance

Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel *sales growth* berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Hal ini berarti perusahaan dengan tingkat

penjualan yang relatif tinggi memiliki peluang laba yang juga tinggi yang akan mampu untuk melakukan pembayaran pajak, sehingga cenderung tidak melakukan praktik tax avoidance. Tingginya laba yang diperoleh perusahaan akan mengakibatkan beban pajak terutang akan meningkat, sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai sales growth mampu digunakan untuk menentukan besarnya laba. Rendahnya nilai sales growth mampu menurunkan hasil laba yang diperoleh perusahaan sehingga dapat terhindar dari pemeriksaan yang akan dilakukan oleh fiskus terhadap perusahaan (Wulansari & Nugroho, 2023).

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Ariyani & Arif, 2023) menyatakan bahwa sales growth berpengaruh negatif signifikan terhadap tax avoidance.

5.4.3 Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance

Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance. Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham oleh pemerintah, institusi keuangan, institusi berbadan hukum, institusi luar negeri, dan dana perwakilan serta institusi. Dari hasil pengujian yang telah dilakukan di atas maka hubungan kepemilikan institusional dengan teori keagenan yaitu terjadinya kecenderungan manajemen dalam mengelola suatu perusahaan demi kepentingan dirinya sendiri tanpa memperhatikan kesejahteraan pemilik perusahaan atau pemegang saham. Hal ini menyebabkan semakin tinggi tingkat pengawasan dan kontrol yang dilakukan oleh pihak ketiga perusahaan maka akan semakin besar juga pembayaran beban pajak oleh perusahaan dengan demikian semakin kecil kemungkinan untuk perusahaan melakukan praktik tax avoidance (Novika Dwi Fortuna & Herawaty, 2022). Penelitian ini sejalan

dengan penelitian yang dilakukan oleh (Sofian & Djohar, 2022) menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif signifikan terhadap tax avoidance.

6. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat diperoleh kesimpulan *Capital intensity, sales growth* dan kepemilikan institusional secara parsial dan simultan berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Pertambangan Batu Bara Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2019-2022).

Daftar Pustaka

- Apsari, A. A. A. N. C., & Supadmi, N. L. (2018). Pengaruh Kompensasi Eksekutif, Koneksi Politik, dan Capital Intensity pada Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi*, 25, 1481. <https://doi.org/10.24843/eja.2018.v25.i02.p25>
- Ardiani, D. eka, Hermuningsih, S., & Kusumawardani, R. (2021). Pengaruh Kebijakan Dividen, Kebijakan Hutang, Profitabilitas Dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Nilai Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2019. *Stability: Journal of Management and Business*, 4(1), 15–27. <https://doi.org/10.26877/sta.v4i1.8186>
- Ariawan, i M. A. R. A., & Setiawan, P. E. (2017). Pengaruh Dewan Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, Profitabilitas Dan Leverage Terhadap Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi*, 18(3), 1831–1859.
- Ariyani, C. F., & Arif, A. (2023). Pengaruh Multinasionalitas, Capital Intensity, Sales Growth, Dan Konservatisme Akuntansi Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 3(2), 2863–2872. <https://doi.org/10.25105/jet.v3i2.17680>
- Candra, D., & Febyansyah, A. (2023). Pengaruh Sales Growth, Capital Intensity, Company Size dan Independent Commissioner terhadap Tax Avoidance. *JiIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 6(11), 8947–8953. <https://doi.org/10.54371/jiip.v6i11.2764>

- Claudia, L., & Mulyani, S. D. (2020). *Prosiding Seminar Nasional Pakar ke 3 Tahun 2020 PENGARUH STRATEGI BISNIS DAN SALES GROWTH TERHADAP TAX AVOIDANCE DENGAN CAPITAL INTENSITY SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI*. 2019, 1–8.
- Dewi, N. M. (2019). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen dan Komite Audit terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2016. *Maksimum*, 9(2), 171–189.
- Dewi, S. L., & Oktaviani, R. M. (2021). Pengaruh Leverage, Capital Intensity, Komisaris Independen Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance. *Akurasi : Jurnal Studi Akuntansi Dan Keuangan*, 4(2), 179–194. <https://doi.org/10.29303/akurasi.v4i2.122>
- Diffa Fadhillah. (2023). Pengaruh Sales Growth, Ukuran Perusahaan, Dan Leverage Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Farmasi 2017-2021. *Journal of Student Research*, 1(2), 316–333. <https://doi.org/10.55606/jsr.v1i2.996>
- Dyreg, S. D., Hanlon, M., & Maydew, E. L. (2010). The effects of executives on corporate tax avoidance. *Accounting Review*, 85(4), 1163–1189. <https://doi.org/10.2308/accr.2010.85.4.1163>
- Erlin, L. O., Sutarjo, A., & Dica Lady Silvera. (2023). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Institusional dan Beban Pajak Tangguhan Terhadap Tax Avoidance. *Ekasakti Pareso Jurnal Akuntansi*, 1(2), 112–121. <https://doi.org/10.31933/epja.v1i2.855>
- Hendrianto, A. J., Suropto, S., Effriyanti, E., & Hidayati, W. N. (2022). Pengaruh Sales growth, Capital intensity, Kompensasi Eksekutif, dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Penghindaran Pajak. *Owner*, 6(3), 3188–3199. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i3.1054>
- Jensen, M., & Meckling, W. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs, and ownership structure. *The Economic Nature of the Firm: A Reader, Third Edition*, 283–303. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511817410.023>
- Koming, N., & Praditasari, A. (2017). Pengaruh Good Corporate Governance, Ukuran Perusahaan, Leverage Dan Profitabilitas Pada Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi*, 2017(1), 1229–1258.
- Muchammad tri rinaldi, Sartika Wulandari, & Muhammad Ali Ma'sum. (2022). Pengaruh Profitabilitas, Kompensasi Eksekutif, Dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Properti Dan Real Estate Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2020. *Kompak :Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi*, 15(2), 379–390. <https://doi.org/10.51903/kompak.v15i2.801>
- Noveliza, D., & Crismonica, S. (2021). Faktor Yang Mendorong Melakukan Tax Avoidance. *Mediastima*, 27(2), 182–193. <https://doi.org/10.55122/mediastima.v27i2.293>
- Novika Dwi Fortuna, & Herawaty, V. (2022). Pengaruh Corporate Social Responsibility, Kepemilikan Keluarga, dan Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance dengan Strategi Bisnis sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 2(2), 1483–1494. <https://doi.org/10.36418/syntax-literat.v9i3.15332>
- Nursida, N., Pratami, Y., & Fitasari M, R. A. (2022). Pengaruh Ceo Tenure, Multinasional Company, Intensitas Aset Tetap Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 6(3), 1921–1940. <https://doi.org/10.31955/mea.v6i3.2683>
- Pawe, Y. B., & Suryono, B. (2022). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Perilaku Penghindaran Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 11(11), 1–22.
- Pravitasari, H. A., & Khoiriawati, N. (2022). Pengaruh ukuran perusahaan, capital intensity dan sales growth terhadap penghindaran pajak. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4(10), 4498–4509. <https://doi.org/10.32670/fairvalue.v4i10.1711>
- Purbowati, R. (2021). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance (Penghindaran Pajak). *JAD : Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan Dewantara*, 4(1), 59–73.

- <https://doi.org/10.26533/jad.v4i1.755>
 Putri, V. R., & Putra, B. I. (2017). Pengaruh Leverage, Profitability, Ukuran Perusahaan Dan Proporsi Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Manajemen Dayasaing*, 19(1), 1–11.
<https://doi.org/10.23917/dayasaing.v19i1.5100>
- Rizki, M. Q. A., & Fuadi, R. (2019). Pengaruh Karakter Eksekutif, Profitabilitas, Sales Growth Dan Corporate Social Responsibility Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Non-Keuangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2015. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 4(3), 547–557.
<https://doi.org/10.24815/jimeka.v4i3.12592>
- Septanta, R. (2023). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Penghindaran Pajak. *SCIENTIFIC JOURNAL OF REFLECTION : Economic, Accounting, Management and Business*, 6(1), 95–104.
<https://doi.org/10.37481/sjr.v6i1.623>
- Sofian, F., & Djohar, C. (2022). Pengaruh Transfer Pricing, Intensitas Modal dan Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur Sektor Aneka Industri yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2020). *Indonesian Journal of Management Studies*, 1(1), 26–33.
<https://doi.org/10.53769/ijms.v1i1.210>
- Susan, A. N., & Faizal, A. (2023). *Pengaruh Leverage , Capital Intensity , Sales Growth Dan*. 3(1), 877–888.
- Tri Wahyuni, & Djoko Wahyudi. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan, Sales Growth dan Kualitas Audit terhadap Tax Avoidance. *Kompak :Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi*, 14(2), 394–403.
<https://doi.org/10.51903/kompak.v14i2.569>
- Wulansari, D. P. A., & Nugroho, A. H. D. (2023). Pengaruh Komisaris Independen, Sales Growth, Profitabilitas, Firm Size dan Kepemilikan Institusional terhadap Tax Avoidance. *Owner*, 7(3), 2160–2172.
<https://doi.org/10.33395/owner.v7i3.1490>
- Zoobar, M. K. Y., & Miftah, D. (2020). Pengaruh Corporate Social Responsibility, Capital Intensity Dan Kualitas Audit Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Magister Akuntansi Trisakti*, 7(1), 25–40.
<https://doi.org/10.25105/jmat.v7i1.6315>